

## Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Perspektif Mazhab Hanafi

Dadang Komara<sup>1</sup>, Elan Jaelani<sup>2</sup>, Udin Saripudin<sup>3</sup>, dan Ridwan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>STAI Bhakti Persada Bandung, <sup>2</sup>STAI Bhakti Persada Bandung, <sup>3</sup>Universitas Islam Bandung,  
<sup>4</sup>STAI Bhakti Persada Bandung

dadangkomarashimm@gmail.com, elanjaelani@ymail.com, udinsaripudin\_mes@unisba.ac.id,  
mukhtarolmuhibbin696@gmail.com

### Abstrak

Kedudukan hakim perempuan sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan ulama-ulama terdahulu. Perbedaan pendapat ini berlandaskan pada pemahaman tekstual ayat al-qur'an maupun hadits. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada peraturan undang-undang tidak mengharuskan jenis kelamin laki-laki dalam persyaratan menjadi seorang hakim, sesuai dengan pasal 13 undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Hasil dan analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (2) peraturan undang-undangan tidak mempermasalahkan jenis kelamin dalam persyaratan menjadi seorang hakim. Dalam hukum Islam, kedudukan hakim perempuan masih menimbulkan pro dan kontra. (3) landasan hukum yang digunakan ialah al-qur'an, hadits, qiyas, dan ijma, (4) faktor perbedaan pendapat tersebut dilandasi dengan pemahaman ayat-ayat al qur'an, hadits maupun berbagai pendapat ulama fiqh. (5) Imam Hanafi memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata, tetapi tidak berlaku dalam perkara pidana.

**Kata Kunci:** Kedudukan Hakim Perempuan, Mazhab Hanafi.

### Abstract

*The position of female judges actually still raises the pros and cons of the previous ulama. This difference of opinion is based on the textual understanding of the verses of the Qur'an and the Hadith. Indonesia is a country that is based on law does not require male sex in the requirements to become a judge, in accordance with article 13 of law Number 3 of 2006 concerning Amendments to law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The research method used is a qualitative method with a library research approach, which is research that focuses on data collection efforts and information with the help of all materials contained in the library room and outside the library. The results and analysis of the data can be concluded that (1) the judge is a state court official who is authorized by law to adjudicate. (2) statutory regulations do not concern gender in the requirements to become a judge. In Islamic law, the position of female judges still raises pros and cons. (3) the legal basis used is al-quran, hadith, qiyas, and ijma, (4) the difference factor of opinion is based on understanding the verses of the quran, hadith and various opinions of fiqh scholars. (5) Imam Hanafi allows women to be judges in civil cases, but does not apply in criminal cases.*

**Keywords:** *Position of Women's Judges, Hanafi School.*

## 1. PENDAHULUAN

Perempuan pra-Islam dianggap sebagai aib, yang mana masyarakat jahiliyah akan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ketika Islam hadir di muka bumi untuk mengembalikan kedudukan perempuan kepada tempatnya yang setara dengan laki-laki, yang mana telah dirampas oleh budaya jahiliyah. Islam dengan seperangkat nilai yang dibawanya mencoba melakukan sebuah proses “revolusi” terhadap pandangan manusia tentang perempuan di dunia Arab. Sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa nabi Muhammad Saw. bukan hanya dianggap sebagai isteri, pendamping, serta pelengkap laki-laki saja, akan tetapi dipandang sebagai anak manusia yang memiliki kedudukan setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lainnya dihadapan Tuhan (Muqqodas, 2011).

Konsep hak-hak insani dalam Islam bisa dirujuk pada konsep al-Ghazali dan segenap ahli Ushul Fikih dengan apa yang mereka sebut sebagai *al-kulliyat/al-maqashid al-khamsah*; Lima Hak-Hak Dasar Universal. Lima hak-hak dasar universal tersebut diantaranya ialah hak pendidikan/ *hifzh al-‘aql*. Hak atas pendidikan dalam pasal ini, dari perspektif *al-kulliyat al-khamsah* (Lima Prinsip Umum) dalam teori hukum Islam, merupakan penjabaran yang sangat berarti dari prinsip “*hifzh al-‘aql*” (perlindungan & pengembangan akal budi). Jika menjaga eksistensi akal budi dengan sekadar tidak rusak oleh misalnya zat-zat memabukan (*khamr*) merupakan perlindungan primer, maka pendidikan merupakan pemenuhan hak-hak *haji*y (sekunder) untuk pengembangannya. Tanpa pendidikan yang baik, akal sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa nilainya akan sia-sia. Menyia-nyiakan anugerah yang begitu berharga adalah dosa yang sangat besar (Mas’udi, 2013).

Pendidikan bagi perempuan tidak hanya hak asasi yang mendasar dan mendapat jaminan dalam Islam akan tetapi adalah kewajiban. Prinsip Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal *taklif syar’i* (beban hukum), *huquq* (hak-hak), *wajibat* (kewajiban) dan *adab*. Berawal dari sinilah, tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Belajar dan mengajar bagi perempuan telah diterapkan sejak masa hidupnya Rosulullah saw dan dilanjutkan pada masa khulafaurrasyidin. Kondisi tersebut telah menjadikan ‘Aisyah, ra perempuan yang berpengaruh pada masanya. Begitu juga Hafsa binti Umar bin Khattab dan Fatimah Az-Zahra. Mereka menjadi rujukan para sahabat sepeninggal Rosulullah saw, justru itu Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu, peluang perempuan menuntut ilmu dalam Islam sama dengan kaum laki-laki.

Begitu juga dalam bidang politik, tidak ditemukan satu ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keikutsertaan perempuan atau yang membatasi bahwa masalah politik hanyalah untuk kaum laki-laki saja, akan tetapi perempuan pun juga punya hak yang sama dengan tujuan mengerjakan yang *ma’ruf*, dan untuk mencegah kemunkaran, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta’ala berikut:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'rif*, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 71)

Dalil dalam surat At-Taubah ayat 71 tersebut dikuatkan dengan satu hadits berikut (Alhasyimiy, 1977): “Haruslah kamu menganjurkan dan mencegah yang munkar, dan kalau tidak begitu, pasti Allah akan menjadikan orang-orang yang jahat diantara kamu berkuasa atas dirimu, sehingga diantara orang-orang pilihan diantara kamu berdoá (agar mereka binasa) akan tetapi tidak dikabulkan(Nya)” (Hadits Riwayat al Bazar).

Hak memiliki ilmu dan keikutsertaan dalam bidang politik yang dijamin oleh Islam membuktikan pentingnya peranan perempuan ditengah masyarakat. Ilmu pengetahuan dan partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan sarana yang urgen dalam memacu sebuah kemajuan peradaban. Persoalan kepemimpinan perempuan menjadi persoalan yang penting dan serius sehingga tak hentihentinya dibicarakan oleh bangsa-bangsa didunia ini. Perbincangan itu tidak hanya dilakukan dikalangan perempuan itu saja tetapi juga menjadi perbincangan di kalangan laki-laki. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pemimpin perempuan dalam segala bidang termasuk menjadi hakim.

Berbicara mengenai hakim perempuan, saat ini jumlah kaum hawa yang berkiprah diperadilan agama cukup signifikan. Dari total 11.555 orang, baik tenaga teknis maupun non-teknis, aparat peradilan agama yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.940 orang atau mencapai 34 persen. Data itu diperoleh dari Badilag.net dari subdit data dan evaluasi pada direktorat pembina tenaga teknis peradilan agama, awal esember 2013 lalu. Dari 3.940 orang perempuan yang berkarir di peradilan agama, yang menjadi hakim berjumlah 778 orang. Namun perlu dicatat, semakin ke atas, jumlah prosentase hakim perempuan di lingkungan peradilan agama semakin sedikit (Badilag Mahkamah Agung, 2018)

Masalah perempuan memegang jabatan sebagai hakim termasuk permasalahan yang diperselisihkan dikalangan para ahli fiqh *salaf* (terdahulu) seperti mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim berdasarkan pada sabda Rosulullah saw. (El-Khost, 2013): "Suatu kaum tidak akan menjadi makmur kalau menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." ( HR Bukhari )

Pendapat mazhab Maliki, syafi'i, dan Hambali bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim juga didasari pada pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-quran yang secara jelas telah memosisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 34 berikut:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Banyak ulama yang menolak dan ada pula yang memperbolehkannya, perbedaan pendapat tersebut dilandasi dengan pemahaman ayat-ayat al qur'an, hadits maupun berbagai pendapat ulama fiqh. Imam Hanafi membolehkan seorang perempuan menjadi hakim, Imam Hanfi berkata: Sah, dengan syarat perkara yang ditanganinya adalah perkara yang dapat diterima kesaksiannya. Menurut Hanafi, perkara yang dapat diterima kesaksiannya adalah semua perkara, kecuali *hudud* dan pelukaan (Ad-Dimasyqi, 2004). Ibnu Jarir ath-thabari mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal. Kebolehan perempuan untuk memberi fatwa menunjukkan bahwa dia juga boleh menjadi hakim. Begitu pula pendapat Ibnu Hazm mengatakan bahwa diperbolehkan bagi perempuan memegang jabatan sebagai hakim (El-Khost, 2013).

## 2. KAJIAN LITERATUR

### A. Kedudukan Hukum Hakim Perempuan Menurut Islam

Secara normatif menurut Pasal lundang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim

untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya, undang-undang dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman ini, yakni pasal 24 dan 25 (Dinata, 2013).

Terkait kepemimpinan publik, dalam fiqh Islam klasik telah dirumuskan dan dibakukan bahwa kaum laki-laki sederajat lebih tinggi daripada perempuan dalam kepemimpinan di masyarakat. Namun demikian, yang menjadi persoalan krusial adalah perlunya melakukan reinterpretasi terhadap posisi dan citra perempuan dalam fiqh Islam. Dengan kata lain, rumusan *fiqh* yang lebih adil gender mestinya menjadi agenda yang merupakan bagian dari usaha menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Tetapi, dengan catatan pula bahwa asumsi teologis yang terbangun sebelumnya, hendaknya diluruskan agar tidak ada anggapan bahwa pencitraan perempuan dalam Islam telah menyalahi kehendak Allah (Muqqodas, 2011).

Jika telaah secara mendalam, ada sejumlah argumen yang dijadikan dasar oleh kalangan *fuqahâ'* dalam melihat kedudukan hukum perempuan sebagai hakim. Pertama, pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Quran yang secara substansi telah memosisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kalangan *fuqaha* berpendapat demikian mengacu kepada QS. al-Nisâ' ayat 34. Selain itu, kalangan *fuqaha* juga memandang bahwa hampir semua ayat yang ada dalam al-Quran yang mengatur masalah kepemimpinan cenderung berpihak kepada kaum laki-laki, misalnya dalam QS. al-Nisa ayat 59. Kedua, ada hadits shahih ahad yang dari segi substansi matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Bakrah r.a. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada terjemahan redaksinya sebagai berikut (Muqqodas, 2011).

Menceritakan kepada kami Utsman bin al-Haitsam, menceritakan kepada kita 'Auf dari Hasan dari Abi Bakrah r.a., beliau berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang Jamal setelah aku menganggap bahwa yang benar adalah pemilik unta (Aisyah r.a.) sehingga aku berperang dipihaknya. Kalimat yang aku dengar tersebut adalah ketika ada kabar yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka maka Nabi SAW bersabda: "Tidak akan beruntung, suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka kepada perempuan." (HR. Bukhari)

Bunyi lafazh *wallau amraham* dalam redaksi hadits tersebut diartikan mengangkat seseorang sebagai *waliyy al-amri* (pemegang tampuk pemerintahan). Jika dilihat dari aspek sejarah, hal ini tidak mengherankan karena hadits tersebut memang merupakan komentar Rasulullah Saw. tatkala sampai kepadanya berita tentang pengangkatan putri Kisra yang diangkat sebagai Raja Persia pada masa itu. Meskipun teks hadits tersebut berupa kalimat berita (*khobar*), tapi pemberitaan dalam hadits tersebut disertai dengan celaan (*dzan*) atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada seorang perempuan, berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka. Celaan tersebut merupakan *qarinah* (indikasi) adanya tuntutan yang bersifat *jazm* (tegas dan pasti). Dengan demikian, mengangkat perempuan sebagai Presiden hukumnya haram (Muqqodas, 2011).

Ketiga, kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki. Meskipun dalam perjalanannya ditemukan pula fakta sejarah klasik yang mendukung adanya perempuan yang menjadi pemimpin, seperti Ratu Saba, Ratu Bilqis, Ratu Cleopatra, dan Siti Aisyah (*umm al-*

*mu'minin*), serta sederet namanama pemimpin perempuan lain di zaman modern, seperti Benazir Bhuto (Pakistan) dan Begum Khaleda Zia (Bangladesh) (Muqqodas, 2011).

Mengacu kepada ketiga asumsi di atas, penting kiranya untuk menelaah bagaimana pandangan ulama *fukah* mengenai kedudukan hukum perempuan menjadi hakim. Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tampaknya tidak seperti diduga atau dipraktikkan dalam kenyataan di masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya telah memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan kedudukan yang terhormat kepada kalangan perempuan. Misalnya, Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar, telah menulis:

Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.

Kemudian dipertegas oleh Mahmud Syalthut, Syaikh pemimpin dari tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar di Mesir telah menulis:

Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka.

Sementara itu, kalangan ulama Imam Mazhab yang bersikap menolak (kontra) menetapkan bahwa laki-laki sebagai syarat pemimpin. Oleh karena itu, perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin politik dan hakim dalam pandangan jumbuh ulama. Bahkan kalangan ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Malik, dan Hanbali sepakat berpendapat bahwa perempuan tidak dibenarkan memimpin dengan analogi (*qiyas*) kepada larangan menjadi imam shalat. Substansi masalahnya adalah karena *khawf al-fitnah*, yaitu menjaga suasana yang mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki dalam beribadah. Sehingga termasuk pula dalam bidang politik pun perempuan dianggap tidak dapat menjadi pemimpin dan bahkan menjadi hakim. Selain itu, pendapat senada yang menolak kedudukan perempuan sebagai pemimpin politik dan hakim juga dikemukakan oleh al-Mawardi dan Abi Ya'la (Muqqodas, 2011).

Sedangkan kelompok ulama mendukung penerimaan perempuan diterima sebagai hakim dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Ia menegaskan bahwa perempuan dibolehkan menjadi hakim dalam perkara perdata (*muamalah*), tetapi tidak berlaku dalam perkara pidana (*jinayah*). Ditambahkan pula, ulama mazhab memandang hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin mengindikasikan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadits tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi harus dipahami dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa (pribadi) yang mengungkap realitas sosial di masyarakat ( *bayan al-waqi*), yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari jika pemimpin diserahkan kepada perempuan (Muqqodas, 2011).

Adapun pandangan paling moderat dikemukakan pula oleh ulama lainnya seperti Taqiy al-Din al-Nabhani, Muhammad Abduh, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Hussain Abdullah dan M. Quraish Shihab. Keempatnya tampaknya sepakat bahwa akar permasalahan larangan perempuan menjadi pemimpin politik atau hakim tampaknya lebih banyak disandarkan kepada teks-teks wahyu yang ditafsirkan secara verbal dan normatif, tanpa mengkaji makna hukum dibalik teksteks wahyu tersebut. Misalnya, kata "al-rijal" dalam QS. al-Nisa' ayat 34 hendaknya bukan dimaknai "laki-laki", melainkan "sifat kelakilakian". Jadi pemaknaan teks-teks pada ayat hukum menjadi subyektif. Oleh karena itu, penulis

berpendapat bahwa mengacu kepada kedudukan, hak dan wewenang, serta tugas dan fungsinya, meskipun terikat dengan syarat-syarat yang mengikat, perempuan tampaknya dibolehkan menjadi hakim dan pemimpin politik (Muqqodas, 2011).

Pada gilirannya dapat dirumuskan bahwa kalangan ulama *fuqaha* dan ulama modern terbagi menjadi tiga bagian dalam melihat kedudukan perempuan menjadi hakim dan pemimpin, yakni ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan ada pula yang moderat. Namun perbedaan pendapat ulama *fuqaha* dan ulama modern tersebut juga berpengaruh terhadap pendapat ulama-ulama berikutnya hingga zaman modern sekarang.

## **B. Kedudukan Hukum Hakim Perempuan Dalam Peraturan dan Perundang-undangan di Indonesia**

Indonesia adalah negara hukum yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai “panglima”. Hukum yang berkembang di Indonesia adalah hukum Positif, hukum Islam, dan hukum Adat. Disebabkan Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, peran umat Islam sangat penting dalam menentukan arah hukum yang berlaku di Indonesia. Atas dasar itu, hukum Islam tampaknya telah memberikan sumbangan terhadap hukum positif (Muqqodas, 2011).

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan dan membangun kemandirian bangsa yang dimulai sejak zaman pergerakan, menunjukkan bahwa pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta menjamin keharusan untuk menegakannya, dinyatakan dalam pembukaan dan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Hal tersebut lebih diperkuat dengan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 yang memuat secara eksplisit pasal-pasal tentang HAM (Irianto, 2007).

Di samping itu, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang telah ikut meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*, yakni dua kovenan pokok tentang hak-hak sipil politik dan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kedua kovenan tersebut diakui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui di dalamnya. Hak-hak publik itu mencakup hak politik; hak untuk memilih dan dipilih, hak-hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan pelayanan umum lainnya, berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan suku, agama, suku, atau ras (Muqqodas, 2011).

Lebih dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 telah secara nyata mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Perlakuan terhadap warga Negara yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan di atas dianggap melanggar hukum dan tidak mencerminkan semangat kesetaraan dan hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan tersebut.

Jelaslah bahwa Indonesia memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim. Namun demikian, kendala-kendala bagi perempuan masih tetap ada. Persepsi yang membatasi hak-hak politik perempuan tidak terlepas dari pengaruh sistem dan nilai serta norma, *stereotype* politik serta wacana yang ada di lingkungan budaya sekitar, baik keluarga (suami, orang tua, mertua, anak, dan lain-lain), teman sekerja ataupun masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi stigma ini ditopang dengan penjelasan/interpretasi atas nama “agama” yang bertendensi bias gender (Muqqodas, 2011).

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Biografi Imam Hanafi**

Abu Hanifah atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Hanafi Merupakan salah satu imam madzhab yang berasal dari keluarga muslim non-Arab yang merdeka. Ia lahir di Kufah pada 80 H dengan nama An-Nu'man bin Tsabit Az-Zuthy At Taimy Al-Kufy. Ia merupakan seorang yang berpenampilan sangat rapi dan gagah, dan selalu berusaha tampil layaknya Rosullullah. Berjenggot rapi, berpakaian selalu rapi, bersaorban atau berkopiah serta tidak ketinggalan memakai wewangian.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat tinggi ilmu *Ra'yi* (logika/rasio), seseorang yang tidak haus kekuasaan serta afif. Ia merupakan pemberi fatwa (mufti) yang sangat disegani di Kufah dan Baghdad. Keturunan muslim non Arab atau yang dikenal pula sebagai mawali, memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Bahkan kaum ini mencetak banyak ahli-ahli pada bidangnya masing-masing.

Para ulama yang menjadi guru Abu Hanifah sendiri lebih banyak berasal dari Kufah. Ulama-ulama ini berasal dari kalangan *Tabi'in* dan mereka merupakan para ahli *Ra'yi*. Sehingga dengan ilmu dan pemikiran yang sama, maka Abu Hanifah memilih menjadi ulama ahli *Ra'yi*. Namun, pengelompokan para ulama ini mencapai akhirnya. Para ulama akhirnya bersatu karena yakin akan kesamaan landasan dan pemikiran yang ingin menegakkan syariat Islam. Dengan bergabungnya dua kelompok ini semakin menunjukkan kepada banyak ulama bahwa begitu ahlinya seorang Abu Hanifah pada ilmu fiqih.

Fiqih Abu Hanifah sendiri terbagi atas beberapa tingkatan dalil (*hujjah*). Tingkatan pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi dalil utama dari semua madzhab dalam menjalankan ilmu fiqih-nya. Ada beberapa permasalahan yang timbul pada Madzhab Abu Hanifah, yang paling utama adalah penentuan tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran merupakan persatuan antara kalimat serta makna, atau hanya merupakan kesatuan dari makna saja. Beberapa ulama mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kesatuan dari kalimat serta makna. Menurut para ulama ini, bila shalat yang dilakukan menggunakan bahasa selain bahasa arab, maka shalatnya dianggap tidak sah. Sedangkan dalam salah satu riwayatnya, Abu Hanifah menyatakan bahwa Al-Quran hanya merupakan kesatuan makna saja. Sehingga bila shalat dilakukan tidak dalam bahasa Arab dianggap tetap sah.

Penyebaran madzhab Imam Hanafi ini sendiri berawal dari tempatnya lahir Abu Hanifah, yaitu daerah Kufah. Wilayah ini pula menjadi tempatnya mengembangkan ilmu, berbagi dengan sesama ulama. Bahkan kehidupannya pun berakhir di wilayah ini. Selama masa hidup Abu Hanifah, banyak para ulama dari luar daerah yang datang untuk belajar padanya. Hingga ajal menjemput, bukan berarti Madzhab Hanafi berhenti pula. Bahkan para ulama yang pernah belajar padanya mulai menyebarkan ajaran ini ke negara mereka masing-masing.

Madzhab ini sangat berkembang pesat di berbagai negara, antara lain di India, Afganistan, Syam, Mesir, Azerbaijan, Baghdad, hingga negara Cina. Bahkan di beberapa negara, hukum atau dalil dari Abu Hanifah ini merupakan keputusan akhir yang harus dijalankan. Perkembangan yang paling pesat adalah ketika masa pemerintahan *Qadhi* utama Abu Yusuf di Daulah Abbasiyyah. Pada masa ini madzhab Hanafi dijadikan pedoman sebagai madzhab bagi negara ini. Hal ini bahkan dapat bertahan hingga 170 tahun lebih. Sehingga

bagi setiap *qadhi* diwajibkan untuk menguasai berbagai pendapat mazhab ini secara keseluruhan.

Dengan kecerdasan yang dimilikinya, banyak murid-murid yang belajar padanya, diantaranya Muhammad bin Al-Hasan, Abu Yusuf, Zufar bin Zhuhail, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'li, Nuh bin Abu Maryam, Asad bin Amru Al Qadhy, Abu Muthi' Al Hakim bin Abdullaah Al-Balkhy, serta Hamma bin Abu Hanifah. Imam Hanifah wafat pada tahun 150 H, tepatnya pada bulan Rajab (Pamungkas dan Surahman, 2014).

## **B. Hakim Perempuan dalam Pandangan Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam masalah harta, maksudnya dalam masalah hukum perdata, karena telah sah persaksiannya dalam hal transaksi. Adapun dalam masalah hudud (pidana) dan qisas, maksudnya dalam masalah hukum pidana tidak boleh ditunjuk sebagai hakim. Menurut mazhab ini, perempuan tidak boleh bersaksi dalam perkara-perkara pidana. Sesungguhnya kelayakan menjadi hakim selalu disertai kelayakan menjadi saksi (El-Khost, 2013).

Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh *qadhi* perempuan itu tetap dianggap sah, kecuali kasus-kasus *hudud* dan *qisas*. *Hujah* golongan yang menyetujui pendapat mazhab Abu Hanifah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka perempuan juga bisa menjabat sebagai *qadhi* dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan perempuan bisa menjadi saksi.

Imam Hanafi menghubungkan pendapatnya itu dengan hukum kesaksian. Menurut beliau setiap orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam kasus tertentu, maka orang tersebut bisa menjadi hakim dalam kasus tertentu pula. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjadi saksi dalam kasus tertentu, maka untuk menjadi hakim pun tidak dibolehkan. Disini terlihat jelas suatu hubungan hukum yang erat antara kebolehan menjadi hakim dengan kebolehan menjadi saksi.

Abu Said al-Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri (110-221 H) dan mazhab Zahiriyah juga membolehkan hakim perempuan secara mutlak. Menurutnya, perempuan memiliki potensi dan kemampuan untuk menduduki jabatan yudikatif itu. Selain itu, aetiap orang yang mampu menengahi perkara diantara manusia, maka keputusan hukumnya boleh (sah), kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh *Ijma'*, yaitu masalah kepemimpinan tertinggi (*al-imamah al-kubra*) (Muqqodas, 2011).

## **5. PENUTUP**

Kedudukan hakim perempuan dalam Islam terbagi menjadi tiga pendapat besar, yakni ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan ada pula yang moderat. Kedudukan hakim perempuan di dalam UU tidak dipermasalahkan meninjau pasal yang menjadi sumber rujukan seperti pada pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mazhab Hanafi membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam masalah harta, maksudnya dalam masalah hukum perdata, karena telah sah persaksiannya dalam hal transaksi. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh *qadhi* perempuan itu tetap dianggap sah, kecuali kasus-kasus *hudud* dan *qisas*. *Hujah* golongan yang menyetujui pendapat mazhab Abu Hanifah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka perempuan juga bisa menjabat sebagai *qadhi* dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan perempuan bisa menjadi saksi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-kurdi Ahmad Al-hajji, *Hukum-hukum Perempuan dalam Fiqih Islam*, “Dina Utama” (Toha Putra Group, Semarang 1995).
- Al-Maraghi Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Edisi Bahasa Arab*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, 1987).
- Al Mawardi Imam, (edisi Indonesia) *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah :Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah 2017).
- Alhasyimiy As Sayyid Ahmad, *Tarjamah Mukhtarul Hadits*, (Bandung: PT Alma’arif, 1977).
- Alwasilah A. Chaedar , *Pokoknya Kualitatif*, (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2012).
- Asshiddiqie Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Broto Al. Wisnu, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam Beberapa Aspek Kajian)*, (Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya 1997).
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bidilag, 2006).
- EL-Khost Mohamed Osman, *Fiqh Wanita “Dari Klasik Sampai Modern”*, (Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2013).
- Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Irianto Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum “Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan”*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990).
- Mas’udi Masdar Farid, *SYARAH UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013),
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).